

PERUBAHAN – SATUAN TUGAS - SPIP

KPT 13 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2025 merupakan perubahan atas Keputusan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan pelaksanaan SPIP sesuai regulasi terbaru, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; dan Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.

- Keputusan ini bertujuan memperkuat tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui pelaksanaan tugas secara terkoordinasi, keputusan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengendalian internal, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendukung transparansi dalam proses kerja KPU Kabupaten Natuna.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 November 2025.

- Lamp.: 2 hlm.